

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan asas kontradiktur delimitasi pada kegiatan pendaftaran tanah mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 19A – 19D.
2. Asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah telah diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dibuktikan dengan Format Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan.
3. Akibat hukum dari tidak terlaksananya penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu adalah tidak terciptanya jaminan kepastian hukum sertifikat hak atas tanah yang dihasilkan pada kegiatan pendaftaran tanah tersebut terutama jaminan kepastian hukum terkait objek haknya. Dampak hukum yang sering terjadi apabila penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya dalam proses pendaftaran tanah adalah munculnya sengketa batas tanah dan sulitnya melakukan rekonstruksi bidang tanah terhadap munculnya sengketa batas dimaksud.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu lebih aktif mensosialisasikan tentang pemasangan patok tanda batas bidang tanah sesuai peraturan perUndang-Undangan pada setiap sudut bidang tanah sebagai wujud pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi.
2. Disarankan agar panitia adjudikasi dapat berperan aktif dalam rangka memediasi penyelesaian perselisihan batas bidang tanah yang terjadi sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, agar Asas Kontradiktur Delimitasi dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan pelaksanaan kegiatan pengukuran pendaftaran tanah tidak mengalami kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.
3. Kepada Satgas Fisik pengukuran kegiatan pendaftaran tanah Kabupaten Labuhan Batu agar mengkroscek kembali batas bidang tanah yang diukur agar menghindarkan persoalan hukum di kemudian hari terhadap objek bidang tanah dengan tanah disekelilingnya termasuk terhadap batas bidang tanah sementara atau batas bidang belum jelas yang salah satunya disebabkan oleh ketidak hadiran atau tidak diketahui keberadaan dari pemilik tanah pada saat dilakukanya pengukuran bidang tanah.